

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum terhadap Orang Tua yang mengangkat Anak tanpa Identitas di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta

Sejak putusan pengadilan diucapkan oleh Hakim maka orang tua angkat telah secara sah menjadi orang tua angkat sekaligus wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu segenap hak dan kewajiban dari orang tua kandung maupun Yayasan Sayap Ibu telah beralih ke orang tua angkat. Segala hak perawatan, pendidikan dan sebagainya sampai dengan hak waris anak tersebut seperti anak kandung dan akan Pemohon anggap sebagai anak kandung sendiri maka segala hak yang meliputi perwalian, pemenuhan hak-hak anak dan kewarisan beralih pada orang tua angkat. Bagi anak tanpa identitas yang akan menjadi wali nikah adalah wali hakim. Orang tua angkat diwajibkan untuk memberitahukan asal-usul anak angkatnya dengan melihat kesiapan anak tersebut.

Yayasan Sayap Ibu masih bisa memantau anak apabila terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya. Dalam peraturan perundang-undangan pengangkatan anak sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

sehingga tidak ada kewajiban secara resmi untuk melaporkan perkembangan anak setelah penetapan pengadilan. Anak sudah beralih menjadi kekuasaan orang tua angkatnya dan Yayasan Sayap Ibu maupun Dinas Sosial tidak lagi mempunyai hak terhadap anak tersebut.

2. Perlindungan Hukum Anak Angkat dalam hal Anak tanpa Identitas di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta.

Memberikan identitas anak melalui pencatatan sipil yaitu akta kelahiran. Status identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta setiap anak terlantar, anak cacat, dan anak luar kawin diberikan identitas berupa nama oleh Yayasan. Dalam akta kelahiran, anak tanpa identitas tidak dicantumkan nama orang tua kandung dari anak tersebut melainkan hanya ditulis keterangan tidak diketahui asal-usulnya. Jika Anak tanpa Identitas tersebut di Adopsi secara resmi dan legal di mata hukum oleh Orang tua angkat maka Akta kelahiran tetap tidak bisa di ubah dan tetap di tulis bahwa anak tersebut lahir dari Ibu dan Bapak yang tidak diketahui identitasnya.

Upaya Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta dalam masa percobaan anak untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan proses pengangkatan anak meliputi kunjungan Pertama (Home Visit I) dan Kunjunga Kedua (Home Visit II).

- a. Kunjungan Pertama (Home Visit I)

Kunjungan pertama dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu untuk mencocokkan segala syarat administratif dan syarat materiil permohonan COTA dengan keadaan yang sebenarnya. Setelah persyaratan tersebut dinilai layak maka Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY akan mengeluarkan Surat Keputusan sebagai rekomendasi COTA untuk mengasuh anak dalam masa percobaan.

b. Kunjungan Kedua (Home Visit II)

Kunjungan kedua dilakukan dengan mengunjungi rumah calon orang tua angkat untuk melihat keadaan dan perkembangan calon anak angkat yang diasuh. Apabila COTA layak menjadi orang tua angkat maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY sebagai surat rekomendasi pengajuan permohonan pengangkatan anak untuk mendapatkan Penetapan di Pengadilan Negeri.

Segala permohonan pengangkatan anak yang dilakukan di Yayasan Sayap Ibu hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama. Anak angkat tidak selalu dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, dalam hal ini anak angkat bisa diberi hibah oleh orang tua angkatnya agar memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Anak angkat bukan merupakan keturunan sedarah dari pewaris, oleh karena itu anak angkat hanya dapat memperoleh peralihan harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah yang tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas. Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah

Kepada Pemerintah perlu meningkatkan Sosialisasi mengenai pengangkatan anak untuk menghindari atau mencegah terjadinya proses pengangkatan anak secara illegal yang tidak sesuai prosedur perundang-undangan, karena pengangkatan anak dengan cara illegal masih banyak terjadi yang mengakibatkan pemenuhan kebutuhan hak anak angkat tidak dapat terpenuhi.

2. Kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta

Kepada Yayasan Ibu Cabang Yogyakarta harus lebih teliti tentang motivasi COTA melakukan pengangkatan anak karena jika motivasi tidak dipertimbangkan akan berakibat fatal pada anak angkat di kemudian hari dan diharapkan orang tua angkat wajib melaporkan perkembangan anak setelah Penetapan Pengadilan dikeluarkan, paling tidak selama 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun, laporan tersebut dilakukan agar pemantauan pelaksanaan alimentasi anak angkat dengan orang tua angkat lebih terjamin.

3. Masyarakat

Kepada Masyarakat ikut melakukan fungsi pengawasan dan melakukan pendampingan terhadap proses pengangkatan sampai pengasuhan oleh keluarga angkat dan terus diawasi melalui mekanisme yang jelas dan terukur serta melakukan pengawasan yang intensif terhadap gejala dan indikasi pelanggaran dan penelantaran atas hak-hak anak di lingkungannya masing-masing.